



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Buatan II Nomor 01/PP.05.1-BA/1408092005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Buatan II telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buatan II
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kampung Buatan II,

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "KABUPATEN SIAK" at the bottom. The center of the stamp contains the text "KAMPUNG BUATAN II". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "(DARWINA SARI)" is printed in black capital letters.

(DARWINA SARI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KAMPUNG BUATAN II
KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITIA ANGGARA	L
2.	EFRIANA	P
3.	ERNI ZUARI	P
4.	KARTIKA SURI	P
5.	MITA HERAWATI	P
6.	RIZKY PONDRI	L
7.	URMILA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI IRAWAN	L
2.	DWI APRILIYANA	P
3.	EKA AFRIANI	P
4.	FIDYATUL ANNAFI'AH	P
5.	GILANG LAZUARDI	L
6.	MELA OKTARI	P
7.	NURLELA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNIDA HERAWATI	P
2.	MARLIZA SEPTIA NINGSIH	P
3.	NICKY TRI FEBRIAN	L
4.	ROSITA	P
5.	ROYHAN ANNISA	P
6.	WINDA RAHMAN	P
7.	YUNITA SUBHARENI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFNI YANTI	P
2.	GIOVITA WULANDARI	P
3.	LILIS SURYANI	P
4.	NIRA LESTARI	P
5.	RIANDA MUKTI	L
6.	MILLA TUL BASYAROH	P
7.	SUHARDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MIMI SOFIA	P
2.	MUSMULYADI	L
3.	NADILA RAHMI	P
4.	NIDIA OKTAVIANA	P
5.	PRIMA YUDA	L
6.	RIMA HANDAYANI	P
7.	T. ADRINA SARI RATIWI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA SAFITRI	P
2.	HERU SASTRA	L
3.	NOVALIA	P

4.	PUTRI VANDINI	P
5.	ULFA DILA	P
6.	SITI HADIJAH	P
7.	YAYAN HIDAYAT	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AURA OVIANTARI	P
2.	CICI RAPIA	P
3.	EVIDAWATI	P
4.	FIKRI BUDIMAN	L
5.	RANI ZUHERNI	P
6.	RIRI PARDILA	P
7.	WINDI WIDIANTO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI HARIYANI	P
2.	IRSAN MAHENDRA	L
3.	MIRNA WATI	P
4.	NURHASANAH	P
5.	PUTRI APRILIANI	P
6.	SOLLAHUDIN AL AYYUBI	L
7.	ZULFA KHOLIDAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIF YUNANDA .P	L
2.	ANISA RAHAYU	P
3.	ANNISA	P
4.	DESWANTRI	P
5.	IRVAN RIVANA	L
6.	NOVITA BUDI SRI	P
7.	RITA SRI HIDAYAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	L
2.	FENI SAFITRI	P
3.	MHD.SUIF	L
4.	MURNI	P
5.	SARI YANI	P
6.	SUMIATI	P
7.	SYAFRIWAL	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUATAN II,



(DARWINA SARI)